



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 74);
14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 129 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Camat adalah Camat yang berada di Kabupaten Ponorogo.
4. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.
12. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
16. Aparat Pengawas Fungsional Daerah adalah Inspektorat Kabupaten.

BAB II JUMLAH DESA

Pasal 2

Jumlah dan nama desa di Kabupaten Ponorogo sejumlah 281 (dua ratus delapan puluh satu) desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KE SETIAP DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar;

- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 4

Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar kabupaten dengan jumlah desa di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8 (delapan), desil ke 9 (sembilan) dan desil ke 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus :

$$AA \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan :

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa nasional

DST = Jumlah desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

DT = Jumlah desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 6

- (1) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan desa, dengan bobot :

a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan desa;

b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;

c. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan

d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Desa.

- (2) Besaran Alokasi Kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sesuai dengan dengan rumus :

$$AK \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan :

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa Nasional

Jumlah Desa = Jumlah Desa Nasional

Pasal 7

- (1) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang statistik, dengan bobot :

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (2) Besaran Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times \text{AF Kabupaten.}$$

Keterangan :

- AF Desa = Alokasi Formula setiap desa.
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten.
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten.
- Z3 = Rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa kabupaten.
- Z4 = Rasio IKG setiap desa terhadap IKG Desa kabupaten.
- AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten.

BAB IV PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke RKD melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemotongan Dana Desa kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa :
 1. Surat Pengantar;
 2. Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
 3. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 4. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 5. Surat Pernyataan Kebenaran Permintaan Penyaluran Dana Desa.
 - b. tahap II berupa :
 1. Surat Pengantar;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 4. Surat Pernyataan Kebenaran Permintaan Penyaluran Dana Desa.
 - c. tahap III berupa :
 1. Surat Pengantar;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 4. Surat Pernyataan Kebenaran Permintaan Penyaluran Dana Desa.
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa :
 1. Surat Permohonan;
 2. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020;
 3. foto copy Buku Rekening Kas Desa;
 4. foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. foto copy Kartu Tanda Penduduk Kepala Urusan Keuangan;
 6. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;
 7. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
 8. Laporan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dari Kepala Desa; dan
 9. Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan yang didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 - b. tahap II berupa :
 1. Surat Permohonan;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. tahap III berupa :
 1. Surat Permohonan;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 2, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berpedoman pada ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian terkait.

Pasal 12

Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diatur dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Camat;
- b. Camat melakukan verifikasi terhadap permohonan penyaluran Dana Desa yang diajukan oleh Kepala Desa;
- c. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam Rekomendasi Camat;
- d. Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada huruf c diajukan kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan dilampiri persyaratan penyaluran; dan
- e. Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d mengajukan proses penyaluran.

BAB VI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 14

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

Pasal 15

- (1) Penggunaan Dana Desa yang tidak termasuk prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilakukan oleh Kepala Desa dengan cara mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati melalui Camat pada saat pengajuan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Camat menyampaikan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah permohonan persetujuan diterima.
- (3) Bupati menyetujui atau menolak permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 14 (empat belas) hari setelah permohonan persetujuan diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati tidak memberikan persetujuan atau penolakan maka dianggap menyetujui.
- (5) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipergunakan sebagai pedoman Camat untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian terkait.

BAB VII PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 17

- (1) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan kepada Bupati melalui Camat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyampaian lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) hari setelah Dana Desa di RKD.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3 dan ayat (1) huruf c angka 2, Kepala Desa melaporkan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa kepada Bupati dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. tahap II, berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya dan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I; dan
 - b. tahap III, berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II.

Pasal 19

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c angka 3, Kepala Desa melaporkan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Camat.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa.

Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mengetahui besaran sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan kegiatan yang dibiayai Dana Desa.

Pasal 22

- (1) Apabila berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdapat sisa Dana Desa di RKD dan/atau capaian keluaran Dana Desa terhadap sisa Dana Desa di RKD, maka Camat meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Berdasarkan penjelasan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa maka Bupati meminta Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bupati dapat mengusulkan penundaan penyaluran Dana Desa, apabila :
 - a. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa; dan/atau
 - b. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat Kabupaten.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan.
- (3) Usulan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala KPPN selaku Penyalur DAK Fisik dan Dana Desa.

Pasal 24

Bupati mengusulkan penyaluran kembali Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, apabila :

- a. Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah digunakan; dan/atau
- b. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat Kabupaten.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Bupati dapat mengusulkan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (2) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, usulan penghentian penyaluran mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 26

Bupati mengajukan usulan penyaluran kembali Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, setelah menerima :

- a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
- b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 133 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 133), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 17.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR : 17 TAHUN 2020
 TANGGAL : 6 JANUARI 2020

JUMLAH DAN NAMA DESA DI KABUPATEN PONOROGO

NO	KECAMATAN	KODE KECAMATAN	DESA	KODE DESA
1	Slahung	35.02.01	Tugurejo	35.02.01.2001
2	Slahung		Senepo	35.02.01.2002
3	Slahung		Slahung	35.02.01.2003
4	Slahung		Caluk	35.02.01.2004
5	Slahung		Broto	35.02.01.2005
6	Slahung		Menggare	35.02.01.2006
7	Slahung		Kambeng	35.02.01.2007
8	Slahung		Wates	35.02.01.2008
9	Slahung		Ngilo-Ilo	35.02.01.2009
10	Slahung		Duri	35.02.01.2010
11	Slahung		Ngloning	35.02.01.2011
12	Slahung		Plancungan	35.02.01.2012
13	Slahung		Jebeng	35.02.01.2013
14	Slahung		Galak	35.02.01.2014
15	Slahung		Truneng	35.02.01.2015
16	Slahung		Simo	35.02.01.2016
17	Slahung		Crabak	35.02.01.2017
18	Slahung		Mojopitu	35.02.01.2018
19	Slahung		Gundik	35.02.01.2019
20	Slahung		Nailan	35.02.01.2020
21	Slahung		Gombang	35.02.01.2021
22	Slahung		Janti	35.02.01.2022
23	Ngrayun	35.02.02	Wonodadi	35.02.02.2001
24	Ngrayun		Sendang	35.02.02.2002
25	Ngrayun		Baosan Kidul	35.02.02.2003
26	Ngrayun		Binade	35.02.02.2004
27	Ngrayun		Mrayan	35.02.02.2005
28	Ngrayun		Baosan Lor	35.02.02.2006
29	Ngrayun		Temon	35.02.02.2007
30	Ngrayun		Selur	35.02.02.2008
31	Ngrayun		Ngrayun	35.02.02.2009
32	Ngrayun		Cepoko	35.02.02.2010
33	Ngrayun		Gedangan	35.02.02.2011
34	Bungkal	35.02.03	Pelem	35.02.03.2001
35	Bungkal		Koripan	35.02.03.2002

NO	KECAMATAN	KODE KECAMATAN	DESA	KODE DESA
36	Bungkal		Bekare	35.02.03.2003
37	Bungkal		Nambak	35.02.03.2004
38	Bungkal		Kalisat	35.02.03.2005
39	Bungkal		Munggu	35.02.03.2006
40	Bungkal		Pager	35.02.03.2007
41	Bungkal		Belang	35.02.03.2008
42	Bungkal		Bungkal	35.02.03.2009
43	Bungkal		Ketonggo	35.02.03.2010
44	Bungkal		Kunti	35.02.03.2011
45	Bungkal		Bancar	35.02.03.2012
46	Bungkal		Padas	35.02.03.2013
47	Bungkal		Bungu	35.02.03.2014
48	Bungkal		Kupuk	35.02.03.2015
49	Bungkal		Sambilawang	35.02.03.2016
50	Bungkal		Kwajon	35.02.03.2017
51	Bungkal		Bediwetan	35.02.03.2018
52	Bungkal		Bedikulon	35.02.03.2019
53	Sambit	35.02.04	Gajah	35.02.04.2001
54	Sambit		Wringinanom	35.02.04.2002
55	Sambit		Ngadisanan	35.02.04.2003
56	Sambit		Maguwan	35.02.04.2004
57	Sambit		Nglewan	35.02.04.2005
58	Sambit		Bedingin	35.02.04.2006
59	Sambit		Bancangan	35.02.04.2007
60	Sambit		Campurejo	35.02.04.2008
61	Sambit		Campursari	35.02.04.2009
62	Sambit		Bulu	35.02.04.2010
63	Sambit		Sambit	35.02.04.2011
64	Sambit		Besuki	35.02.04.2012
65	Sambit		Wilangan	35.02.04.2013
66	Sambit		Bangsalan	35.02.04.2014
67	Sambit		Kemuning	35.02.04.2015
68	Sambit		Jrakah	35.02.04.2016
69	Sawoo	35.02.05	Tumpuk	35.02.05.2001
70	Sawoo		Pangkal	35.02.05.2002
71	Sawoo		Tumpak Pelem	35.02.05.2003
72	Sawoo		Tempuran	35.02.05.2004
73	Sawoo		Sriti	35.02.05.2005
74	Sawoo		Temon	35.02.05.2006
75	Sawoo		Sawoo	35.02.05.2007

NO	KECAMATAN	KODE KECAMATAN	DESA	KODE DESA
76	Sawoo		Prayungan	35.02.05.2008
77	Sawoo		Tugurejo	35.02.05.2009
78	Sawoo		Grogol	35.02.05.2010
79	Sawoo		Ketro	35.02.05.2011
80	Sawoo		Kori	35.02.05.2012
81	Sawoo		Bondrang	35.02.05.2013
82	Sawoo		Ngindeng	35.02.05.2014
83	Sooko	35.02.06	Ngadirojo	35.02.06.2001
84	Sooko		Klepu	35.02.06.2002
85	Sooko		Suru	35.02.06.2003
86	Sooko		Sooko	35.02.06.2004
87	Sooko		Bedoho	35.02.06.2005
88	Sooko		Jurug	35.02.06.2006
89	Pulung	35.02.07	Karangpatihan	35.02.07.2001
90	Pulung		Tegalrejo	35.02.07.2002
91	Pulung		Bedrug	35.02.07.2003
92	Pulung		Wagir Kidul	35.02.07.2004
93	Pulung		Singgahan	35.02.07.2005
94	Pulung		Patik	35.02.07.2006
95	Pulung		Pulung	35.02.07.2007
96	Pulung		Pulung Merdiko	35.02.07.2008
97	Pulung		Sidoharjo	35.02.07.2009
98	Pulung		Wotan	35.02.07.2010
99	Pulung		Plunturan	35.02.07.2011
100	Pulung		Pomahan	35.02.07.2012
101	Pulung		Kesugihan	35.02.07.2013
102	Pulung		Serag	35.02.07.2014
103	Pulung		Wayang	35.02.07.2015
104	Pulung		Munggung	35.02.07.2016
105	Pulung		Bekiring	35.02.07.2017
106	Pulung		Banaran	35.02.07.2018
107	Mlarak	35.02.08	Tugu	35.02.08.2001
108	Mlarak		Candi	35.02.08.2002
109	Mlarak		Totokan	35.02.08.2003
110	Mlarak		Ngrukem	35.02.08.2004
111	Mlarak		Siwalan	35.02.08.2005
112	Mlarak		Joresan	35.02.08.2006
113	Mlarak		Nglumpang	35.02.08.2007
114	Mlarak		Gontor	35.02.08.2008
115	Mlarak		Gandu	35.02.08.2009

NO	KECAMATAN	KODE KECAMATAN	DESA	KODE DESA
116	Mlarak		Jabung	35.02.08.2010
117	Mlarak		Bajang	35.02.08.2011
118	Mlarak		Mlarak	35.02.08.2012
119	Mlarak		Serangan	35.02.08.2013
120	Mlarak		Suren	35.02.08.2014
121	Mlarak		Kaponan	35.02.08.2015
122	Jetis	35.02.09	Ngasinan	35.02.09.2001
123	Jetis		Kutu Kulon	35.02.09.2002
124	Jetis		Kutu Wetan	35.02.09.2003
125	Jetis		Kradenan	35.02.09.2004
126	Jetis		Mojomati	35.02.09.2005
127	Jetis		Coper	35.02.09.2006
128	Jetis		Mojorejo	35.02.09.2007
129	Jetis		Karanggebang	35.02.09.2008
130	Jetis		Jetis	35.02.09.2009
131	Jetis		Tegalsari	35.02.09.2010
132	Jetis		Wonoketro	35.02.09.2011
133	Jetis		Josari	35.02.09.2012
134	Jetis		Turi	35.02.09.2013
135	Jetis		Winong	35.02.09.2014
136	Siman	35.02.10	Demangan	35.02.10.2001
137	Siman		Ngabar	35.02.10.2002
138	Siman		Madusari	35.02.10.2003
139	Siman		Beton	35.02.10.2004
140	Siman		Sekaran	35.02.10.2005
141	Siman		Brahu	35.02.10.2006
142	Siman		Kepuhrubuh	35.02.10.2007
143	Siman		Sawuh	35.02.10.2008
144	Siman		Jarak	35.02.10.2009
145	Siman		Tranjang	35.02.10.2010
146	Siman		Pijeran	35.02.10.2011
147	Siman		Manuk	35.02.10.2012
148	Siman		Siman	35.02.10.2013
149	Siman		Patihan Kidul	35.02.10.2014
150	Siman		Ronosentanan	35.02.10.2015
151	Siman		Tajug	35.02.10.2016
152	Balong	35.02.11	Pandak	35.02.11.2001
153	Balong		Bulu Kidul	35.02.11.2002
154	Balong		Bulak	35.02.11.2003
155	Balong		Ngendut	35.02.11.2004

NO	KECAMATAN	KODE KECAMATAN	DESA	KODE DESA
156	Balong		Karangpatihan	35.02.11.2005
157	Balong		Sumberejo	35.02.11.2006
158	Balong		Ngumpul	35.02.11.2007
159	Balong		Ngraket	35.02.11.2008
160	Balong		Dadapan	35.02.11.2009
161	Balong		Singkil	35.02.11.2010
162	Balong		Karangan	35.02.11.2011
163	Balong		Bajang	35.02.11.2012
164	Balong		Balong	35.02.11.2013
165	Balong		Jalen	35.02.11.2014
166	Balong		Karangmojo	35.02.11.2015
167	Balong		Sedarat	35.02.11.2016
168	Balong		Purworejo	35.02.11.2017
169	Balong		Tatung	35.02.11.2018
170	Balong		Muneng	35.02.11.2019
171	Balong		Ngampel	35.02.11.2020
172	Kauman	35.02.12	Tegalombo	35.02.12.2001
173	Kauman		Nongkodono	35.02.12.2002
174	Kauman		Sukosari	35.02.12.2003
175	Kauman		Ngrandu	35.02.12.2004
176	Kauman		Nglarangan	35.02.12.2005
177	Kauman		Bringin	35.02.12.2006
178	Kauman		Pengkol	35.02.12.2007
179	Kauman		Gabel	35.02.12.2008
180	Kauman		Ciluk	35.02.12.2009
181	Kauman		Semanding	35.02.12.2010
182	Kauman		Tosanan	35.02.12.2011
183	Kauman		Maron	35.02.12.2012
184	Kauman		Somoroto	35.02.12.2013
185	Kauman		Plosojenar	35.02.12.2014
186	Kauman		Carat	35.02.12.2015
187	Kauman		Kauman	35.02.12.2016
188	Badegan	35.02.13	Dayakan	35.02.13.2001
189	Badegan		Karangan	35.02.13.2002
190	Badegan		Tanjunggunung	35.02.13.2003
191	Badegan		Karangjoho	35.02.13.2004
192	Badegan		Tanjungrejo	35.02.13.2005
193	Badegan		Bandaralim	35.02.13.2006
194	Badegan		Kapuran	35.02.13.2007
195	Badegan		Watubonang	35.02.13.2008

NO	KECAMATAN	KODE KECAMATAN	DESA	KODE DESA
196	Badegan		Biting	35.02.13.2009
197	Badegan		Badegan	35.02.13.2010
198	Sampung	35.02.14	Sampung	35.02.14.2001
199	Sampung		Pohijo	35.02.14.2002
200	Sampung		Jenangan	35.02.14.2003
201	Sampung		Nglurup	35.02.14.2004
202	Sampung		Tulung	35.02.14.2005
203	Sampung		Carangrejo	35.02.14.2006
204	Sampung		Pagerukir	35.02.14.2007
205	Sampung		Kunti	35.02.14.2008
206	Sampung		Glinggang	35.02.14.2009
207	Sampung		Gelangkulon	35.02.14.2010
208	Sampung		Karangwaluh	35.02.14.2011
209	Sampung		Ringinputih	35.02.14.2012
210	Sukorejo	35.02.15	Sukorejo	35.02.15.2001
211	Sukorejo		Bangunrejo	35.02.15.2002
212	Sukorejo		Sidorejo	35.02.15.2003
213	Sukorejo		Nambangrejo	35.02.15.2004
214	Sukorejo		Lengkong	35.02.15.2005
215	Sukorejo		Gelang Lor	35.02.15.2006
216	Sukorejo		Serangan	35.02.15.2007
217	Sukorejo		Nampan	35.02.15.2008
218	Sukorejo		Kranggan	35.02.15.2009
219	Sukorejo		Golan	35.02.15.2010
220	Sukorejo		Prajegan	35.02.15.2011
221	Sukorejo		Kedungbanteng	35.02.15.2012
222	Sukorejo		Karanglo Lor	35.02.15.2013
223	Sukorejo		Gegeran	35.02.15.2014
224	Sukorejo		Gandukepuh	35.02.15.2015
225	Sukorejo		Kalimalang	35.02.15.2016
226	Sukorejo		Sragi	35.02.15.2017
227	Sukorejo		Morosari	35.02.15.2018
228	Babadan	35.02.16	Cekok	35.02.16.2002
229	Babadan		Japan	35.02.16.2004
230	Babadan		Gupolo	35.02.16.2006
231	Babadan		Polorejo	35.02.16.2007
232	Babadan		Bareng	35.02.16.2008
233	Babadan		Ngunut	35.02.16.2009
234	Babadan		Sukosari	35.02.16.2010
235	Babadan		Lembah	35.02.16.2011

NO	KECAMATAN	KODE KECAMATAN	DESA	KODE DESA
236	Babadan		Pondok	35.02.16.2012
237	Babadan		Babadan	35.02.16.2013
238	Babadan		Purwosari	35.02.16.2014
239	Babadan		Trisono	35.02.16.2015
240	Jenangan	35.02.18	Mrican	35.02.18.2003
241	Jenangan		Plalangan	35.02.18.2004
242	Jenangan		Nglayang	35.02.18.2005
243	Jenangan		Jenangan	35.02.18.2006
244	Jenangan		Jimbe	35.02.18.2007
245	Jenangan		Ngrupit	35.02.18.2008
246	Jenangan		Pintu	35.02.18.2009
247	Jenangan		Sedah	35.02.18.2010
248	Jenangan		Panjeng	35.02.18.2011
249	Jenangan		Sraten	35.02.18.2012
250	Jenangan		Semanding	35.02.18.2013
251	Jenangan		Tanjungsari	35.02.18.2014
252	Jenangan		Paringan	35.02.18.2015
253	Jenangan		Wates	35.02.18.2016
254	Jenangan		Kemiri	35.02.18.2017
255	Ngebel	35.02.19	Ngrogung	35.02.19.2001
256	Ngebel		Sahang	35.02.19.2002
257	Ngebel		Wagir Lor	35.02.19.2003
258	Ngebel		Talun	35.02.19.2004
259	Ngebel		Gondowido	35.02.19.2005
260	Ngebel		Pupus	35.02.19.2006
261	Ngebel		Ngebel	35.02.19.2007
262	Ngebel		Sempu	35.02.19.2008
263	Jambon	35.02.20	Jonggol	35.02.20.2001
264	Jambon		Poko	35.02.20.2002
265	Jambon		Sendang	35.02.20.2003
266	Jambon		Bringinan	35.02.20.2004
267	Jambon		Karanglo Kidul	35.02.20.2005
268	Jambon		Krebet	35.02.20.2006
269	Jambon		Bulu Lor	35.02.20.2007
270	Jambon		Jambon	35.02.20.2008
271	Jambon		Blembem	35.02.20.2009
272	Jambon		Pulosari	35.02.20.2010
273	Jambon		Menang	35.02.20.2011
274	Jambon		Srandil	35.02.20.2012
275	Jambon		Sidoharjo	35.02.20.2013

NO	KECAMATAN	KODE KECAMATAN	DESA	KODE DESA
276	Pudak	35.02.21	Bareng	35.02.21.2001
277	Pudak		Tambang	35.02.21.2002
278	Pudak		Krisik	35.02.21.2003
279	Pudak		Pudak Wetan	35.02.21.2004
280	Pudak		Banjarejo	35.02.21.2005
281	Pudak		Pudak Kulon	35.02.21.2006

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 17 TAHUN 2020

TANGGAL : 6 JANUARI 2020

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PONOROGO

TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
1	Slahung	Tugurejo	662.806.000	0	144.096.000	498.004.000	1.304.906.000
2	Slahung	Senepo	662.806.000	0	144.096.000	428.117.000	1.235.019.000
3	Slahung	Slahung	662.806.000	0	144.096.000	374.400.000	1.181.302.000
4	Slahung	Caluk	662.806.000	0	0	158.122.000	820.928.000
5	Slahung	Broto	662.806.000	0	0	180.407.000	843.213.000
6	Slahung	Menggare	662.806.000	0	0	89.795.000	752.601.000
7	Slahung	Kambeng	662.806.000	0	0	237.368.000	900.174.000
8	Slahung	Wates	662.806.000	0	144.096.000	666.687.000	1.473.589.000
9	Slahung	Ngilo-Ilo	662.806.000	0	144.096.000	387.128.000	1.194.030.000
10	Slahung	Duri	662.806.000	0	0	279.025.000	941.831.000
11	Slahung	Ngloning	662.806.000	0	0	145.972.000	808.778.000
12	Slahung	Plancungan	662.806.000	0	0	175.277.000	838.083.000
13	Slahung	Jebeng	662.806.000	0	0	108.982.000	771.788.000
14	Slahung	Galak	662.806.000	0	0	132.990.000	795.796.000
15	Slahung	Truneng	662.806.000	0	0	137.617.000	800.423.000
16	Slahung	Simo	662.806.000	0	0	108.287.000	771.093.000
17	Slahung	Crabak	662.806.000	0	0	127.418.000	790.224.000
18	Slahung	Mojopitu	662.806.000	0	0	126.419.000	789.225.000
19	Slahung	Gundik	662.806.000	0	0	120.854.000	783.660.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
20	Slahung	Nailan	662.806.000	0	0	72.070.000	734.876.000
21	Slahung	Gombang	662.806.000	0	0	117.108.000	779.914.000
22	Slahung	Janti	662.806.000	0	0	212.297.000	875.103.000
23	Ngrayun	Wonodadi	662.806.000	181.634.000	0	802.571.000	1.647.011.000
24	Ngrayun	Sendang	662.806.000	181.634.000	0	840.842.000	1.685.282.000
25	Ngrayun	Baosan Kidul	662.806.000	0	144.096.000	1.347.729.000	2.154.631.000
26	Ngrayun	Binade	662.806.000	0	0	408.492.000	1.071.298.000
27	Ngrayun	Mrayan	662.806.000	0	0	1.138.336.000	1.801.142.000
28	Ngrayun	Baosan Lor	662.806.000	0	0	1.037.866.000	1.700.672.000
29	Ngrayun	Temon	662.806.000	0	144.096.000	458.540.000	1.265.442.000
30	Ngrayun	Selur	662.806.000	0	0	1.092.693.000	1.755.499.000
31	Ngrayun	Ngrayun	662.806.000	0	0	689.322.000	1.352.128.000
32	Ngrayun	Cepoko	662.806.000	0	0	1.225.900.000	1.888.706.000
33	Ngrayun	Gedangan	662.806.000	181.634.000	0	1.267.519.000	2.111.959.000
34	Bungkal	Pelem	662.806.000	0	0	216.988.000	879.794.000
35	Bungkal	Koripan	662.806.000	0	144.096.000	112.086.000	918.988.000
36	Bungkal	Bekare	662.806.000	0	144.096.000	137.399.000	944.301.000
37	Bungkal	Nambak	662.806.000	0	0	142.261.000	805.067.000
38	Bungkal	Kalisat	662.806.000	0	0	123.343.000	786.149.000
39	Bungkal	Munggu	662.806.000	0	144.096.000	320.972.000	1.127.874.000
40	Bungkal	Pager	662.806.000	0	0	152.274.000	815.080.000
41	Bungkal	Belang	662.806.000	0	0	123.574.000	786.380.000
42	Bungkal	Bungkal	662.806.000	0	0	105.994.000	768.800.000
43	Bungkal	Ketonggo	662.806.000	0	144.096.000	103.765.000	910.667.000
44	Bungkal	Kunti	662.806.000	0	0	119.544.000	782.350.000
45	Bungkal	Bancar	662.806.000	0	0	132.864.000	795.670.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
46	Bungkal	Padas	662.806.000	0	0	120.877.000	783.683.000
47	Bungkal	Bungu	662.806.000	0	0	92.003.000	754.809.000
48	Bungkal	Kupuk	662.806.000	0	144.096.000	218.960.000	1.025.862.000
49	Bungkal	Sambilawang	662.806.000	0	0	190.273.000	853.079.000
50	Bungkal	Kwajon	662.806.000	0	0	104.027.000	766.833.000
51	Bungkal	Bediwetan	662.806.000	0	0	163.644.000	826.450.000
52	Bungkal	Bedikulon	662.806.000	0	0	114.955.000	777.761.000
53	Sambit	Gajah	662.806.000	0	144.096.000	495.290.000	1.302.192.000
54	Sambit	Wringinanom	662.806.000	0	144.096.000	400.168.000	1.207.070.000
55	Sambit	Ngadisanan	662.806.000	0	0	258.057.000	920.863.000
56	Sambit	Maguwan	662.806.000	0	144.096.000	203.954.000	1.010.856.000
57	Sambit	Nglewan	662.806.000	0	0	241.213.000	904.019.000
58	Sambit	Bedingin	662.806.000	0	0	163.592.000	826.398.000
59	Sambit	Bancangan	662.806.000	0	0	100.814.000	763.620.000
60	Sambit	Campurejo	662.806.000	0	0	112.285.000	775.091.000
61	Sambit	Campursari	662.806.000	0	0	83.540.000	746.346.000
62	Sambit	Bulu	662.806.000	0	0	72.113.000	734.919.000
63	Sambit	Sambit	662.806.000	0	144.096.000	70.913.000	877.815.000
64	Sambit	Besuki	662.806.000	0	0	117.054.000	779.860.000
65	Sambit	Wilangan	662.806.000	0	144.096.000	117.065.000	923.967.000
66	Sambit	Bangsalan	662.806.000	0	0	106.676.000	769.482.000
67	Sambit	Kemuning	662.806.000	0	0	125.407.000	788.213.000
68	Sambit	Jrakah	662.806.000	181.634.000	0	417.114.000	1.261.554.000
69	Sawoo	Tumpuk	662.806.000	0	144.096.000	798.014.000	1.604.916.000
70	Sawoo	Pangkal	662.806.000	0	0	655.144.000	1.317.950.000
71	Sawoo	Tumpak Pelem	662.806.000	0	0	403.321.000	1.066.127.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
72	Sawoo	Tempuran	662.806.000	0	0	953.961.000	1.616.767.000
73	Sawoo	Sriti	662.806.000	0	0	683.200.000	1.346.006.000
74	Sawoo	Temon	662.806.000	0	0	865.745.000	1.528.551.000
75	Sawoo	Sawoo	662.806.000	0	0	369.308.000	1.032.114.000
76	Sawoo	Prayungan	662.806.000	0	0	145.857.000	808.663.000
77	Sawoo	Tugurejo	662.806.000	0	0	146.904.000	809.710.000
78	Sawoo	Grogol	662.806.000	0	0	389.749.000	1.052.555.000
79	Sawoo	Ketro	662.806.000	0	0	101.191.000	763.997.000
80	Sawoo	Kori	662.806.000	0	0	233.162.000	895.968.000
81	Sawoo	Bondrang	662.806.000	0	0	176.182.000	838.988.000
82	Sawoo	Ngindeng	662.806.000	0	144.096.000	194.932.000	1.001.834.000
83	Sooko	Ngadirojo	662.806.000	0	0	415.834.000	1.078.640.000
84	Sooko	Klepu	662.806.000	0	0	297.600.000	960.406.000
85	Sooko	Suru	662.806.000	0	0	421.877.000	1.084.683.000
86	Sooko	Sooko	662.806.000	0	0	126.039.000	788.845.000
87	Sooko	Bedoho	662.806.000	0	0	239.450.000	902.256.000
88	Sooko	Jurug	662.806.000	0	0	382.470.000	1.045.276.000
89	Pulung	Karangpatihan	662.806.000	0	0	149.780.000	812.586.000
90	Pulung	Tegalrejo	662.806.000	0	0	147.716.000	810.522.000
91	Pulung	Bedrug	662.806.000	0	0	202.042.000	864.848.000
92	Pulung	Wagir Kidul	662.806.000	181.634.000	0	356.286.000	1.200.726.000
93	Pulung	Singgahan	662.806.000	0	0	229.561.000	892.367.000
94	Pulung	Patik	662.806.000	0	0	147.351.000	810.157.000
95	Pulung	Pulung	662.806.000	0	0	119.267.000	782.073.000
96	Pulung	Pulung Merdiko	662.806.000	0	0	110.182.000	772.988.000
97	Pulung	Sidoharjo	662.806.000	0	0	350.740.000	1.013.546.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
98	Pulung	Wotan	662.806.000	0	0	124.677.000	787.483.000
99	Pulung	Plunturan	662.806.000	0	0	200.548.000	863.354.000
100	Pulung	Pomahan	662.806.000	0	0	403.774.000	1.066.580.000
101	Pulung	Kesugihan	662.806.000	0	0	142.388.000	805.194.000
102	Pulung	Serag	662.806.000	0	0	134.953.000	797.759.000
103	Pulung	Wayang	662.806.000	0	0	146.104.000	808.910.000
104	Pulung	Munggun	662.806.000	181.634.000	0	333.143.000	1.177.583.000
105	Pulung	Bekiring	662.806.000	0	144.096.000	375.640.000	1.182.542.000
106	Pulung	Banaran	662.806.000	0	0	539.255.000	1.202.061.000
107	Mlarak	Tugu	662.806.000	0	0	248.009.000	910.815.000
108	Mlarak	Candi	662.806.000	0	0	344.550.000	1.007.356.000
109	Mlarak	Totokan	662.806.000	0	0	207.622.000	870.428.000
110	Mlarak	Ngrukem	662.806.000	0	0	201.030.000	863.836.000
111	Mlarak	Siwalan	662.806.000	0	0	169.444.000	832.250.000
112	Mlarak	Joresan	662.806.000	0	0	104.870.000	767.676.000
113	Mlarak	Nglumpang	662.806.000	0	0	110.894.000	773.700.000
114	Mlarak	Gontor	662.806.000	0	0	75.255.000	738.061.000
115	Mlarak	Gandu	662.806.000	0	0	122.571.000	785.377.000
116	Mlarak	Jabung	662.806.000	0	0	120.074.000	782.880.000
117	Mlarak	Bajang	662.806.000	0	0	106.310.000	769.116.000
118	Mlarak	Mlarak	662.806.000	0	0	198.531.000	861.337.000
119	Mlarak	Serangan	662.806.000	0	0	128.819.000	791.625.000
120	Mlarak	Suren	662.806.000	0	0	268.193.000	930.999.000
121	Mlarak	Kaponan	662.806.000	0	0	200.499.000	863.305.000
122	Jetis	Ngasinan	662.806.000	0	0	187.975.000	850.781.000
123	Jetis	Kutu Kulon	662.806.000	0	0	75.027.000	737.833.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
124	Jetis	Kutu Wetan	662.806.000	0	0	124.240.000	787.046.000
125	Jetis	Kradenan	662.806.000	0	0	144.482.000	807.288.000
126	Jetis	Mojomati	662.806.000	0	0	105.351.000	768.157.000
127	Jetis	Coper	662.806.000	0	0	110.725.000	773.531.000
128	Jetis	Mojorejo	662.806.000	0	0	141.689.000	804.495.000
129	Jetis	Karanggebang	662.806.000	0	0	184.277.000	847.083.000
130	Jetis	Jetis	662.806.000	0	0	85.928.000	748.734.000
131	Jetis	Tegalsari	662.806.000	0	0	95.215.000	758.021.000
132	Jetis	Wonoketro	662.806.000	0	0	97.171.000	759.977.000
133	Jetis	Josari	662.806.000	0	0	134.642.000	797.448.000
134	Jetis	Turi	662.806.000	0	0	113.750.000	776.556.000
135	Jetis	Winong	662.806.000	0	0	112.520.000	775.326.000
136	Siman	Demangan	662.806.000	0	0	107.839.000	770.645.000
137	Siman	Ngabar	662.806.000	0	0	100.119.000	762.925.000
138	Siman	Madusari	662.806.000	0	0	64.094.000	726.900.000
139	Siman	Beton	662.806.000	0	0	122.916.000	785.722.000
140	Siman	Sekaran	662.806.000	0	0	117.986.000	780.792.000
141	Siman	Brahu	662.806.000	0	0	95.261.000	758.067.000
142	Siman	Kepuhrubuh	662.806.000	0	0	111.593.000	774.399.000
143	Siman	Sawuh	662.806.000	0	0	85.147.000	747.953.000
144	Siman	Jarak	662.806.000	0	0	118.725.000	781.531.000
145	Siman	Tranjang	662.806.000	0	0	119.640.000	782.446.000
146	Siman	Pijeran	662.806.000	0	0	133.804.000	796.610.000
147	Siman	Manuk	662.806.000	0	0	101.376.000	764.182.000
148	Siman	Siman	662.806.000	0	0	85.007.000	747.813.000
149	Siman	Patihan Kidul	662.806.000	0	0	98.080.000	760.886.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
150	Siman	Ronosentanan	662.806.000	0	0	143.932.000	806.738.000
151	Siman	Tajug	662.806.000	0	0	99.998.000	762.804.000
152	Balong	Pandak	662.806.000	0	0	405.245.000	1.068.051.000
153	Balong	Bulu Kidul	662.806.000	0	144.096.000	115.639.000	922.541.000
154	Balong	Bulak	662.806.000	0	0	174.801.000	837.607.000
155	Balong	Ngendut	662.806.000	0	0	186.548.000	849.354.000
156	Balong	Karangpatihan	662.806.000	0	0	332.268.000	995.074.000
157	Balong	Sumberejo	662.806.000	0	0	139.811.000	802.617.000
158	Balong	Ngumpul	662.806.000	0	0	117.649.000	780.455.000
159	Balong	Ngraket	662.806.000	0	0	81.725.000	744.531.000
160	Balong	Dadapan	662.806.000	0	0	115.587.000	778.393.000
161	Balong	Singkil	662.806.000	0	0	113.343.000	776.149.000
162	Balong	Karangan	662.806.000	0	0	122.973.000	785.779.000
163	Balong	Bajang	662.806.000	0	0	139.324.000	802.130.000
164	Balong	Balong	662.806.000	0	0	101.689.000	764.495.000
165	Balong	Jalen	662.806.000	0	0	90.137.000	752.943.000
166	Balong	Karangmojo	662.806.000	0	0	69.151.000	731.957.000
167	Balong	Sedarat	662.806.000	0	0	198.574.000	861.380.000
168	Balong	Purworejo	662.806.000	0	144.096.000	183.415.000	990.317.000
169	Balong	Tatung	662.806.000	0	0	218.041.000	880.847.000
170	Balong	Muneng	662.806.000	0	0	207.403.000	870.209.000
171	Balong	Ngampel	662.806.000	0	0	121.468.000	784.274.000
172	Kauman	Tegalombo	662.806.000	0	0	205.918.000	868.724.000
173	Kauman	Nongkodono	662.806.000	0	0	119.814.000	782.620.000
174	Kauman	Sukosari	662.806.000	0	0	123.124.000	785.930.000
175	Kauman	Ngrandu	662.806.000	0	0	236.770.000	899.576.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
176	Kauman	Nglarangan	662.806.000	0	144.096.000	75.027.000	881.929.000
177	Kauman	Bringin	662.806.000	0	0	159.928.000	822.734.000
178	Kauman	Pengkol	662.806.000	0	0	181.630.000	844.436.000
179	Kauman	Gabel	662.806.000	0	0	217.478.000	880.284.000
180	Kauman	Ciluk	662.806.000	0	0	114.583.000	777.389.000
181	Kauman	Semanding	662.806.000	0	0	149.900.000	812.706.000
182	Kauman	Tosanan	662.806.000	0	0	149.339.000	812.145.000
183	Kauman	Maron	662.806.000	0	0	210.179.000	872.985.000
184	Kauman	Somoroto	662.806.000	0	0	261.411.000	924.217.000
185	Kauman	Plosojenar	662.806.000	0	0	175.107.000	837.913.000
186	Kauman	Carat	662.806.000	0	0	174.021.000	836.827.000
187	Kauman	Kauman	662.806.000	0	0	254.270.000	917.076.000
188	Badegan	Dayakan	662.806.000	181.634.000	0	822.002.000	1.666.442.000
189	Badegan	Karangan	662.806.000	0	0	266.317.000	929.123.000
190	Badegan	Tanjunggung	662.806.000	0	0	222.891.000	885.697.000
191	Badegan	Karangjoho	662.806.000	0	0	158.601.000	821.407.000
192	Badegan	Tanjungrejo	662.806.000	0	144.096.000	419.573.000	1.226.475.000
193	Badegan	Bandaralim	662.806.000	0	0	134.790.000	797.596.000
194	Badegan	Kapuran	662.806.000	0	0	160.408.000	823.214.000
195	Badegan	Watubonang	662.806.000	181.634.000	0	430.846.000	1.275.286.000
196	Badegan	Biting	662.806.000	0	0	231.175.000	893.981.000
197	Badegan	Badegan	662.806.000	0	144.096.000	165.152.000	972.054.000
198	Sampung	Sampung	662.806.000	0	0	159.221.000	822.027.000
199	Sampung	Pohijo	662.806.000	0	0	245.730.000	908.536.000
200	Sampung	Jenangan	662.806.000	0	0	132.702.000	795.508.000
201	Sampung	Nglurup	662.806.000	0	0	107.819.000	770.625.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
202	Sampung	Tulung	662.806.000	0	0	219.458.000	882.264.000
203	Sampung	Carangrejo	662.806.000	0	0	233.308.000	896.114.000
204	Sampung	Pagerukir	662.806.000	0	0	297.322.000	960.128.000
205	Sampung	Kunti	662.806.000	0	0	184.770.000	847.576.000
206	Sampung	Glinggang	662.806.000	0	0	121.158.000	783.964.000
207	Sampung	Gelangkulon	662.806.000	0	0	222.228.000	885.034.000
208	Sampung	Karangwaluh	662.806.000	0	0	157.975.000	820.781.000
209	Sampung	Ringinputih	662.806.000	0	0	168.389.000	831.195.000
210	Sukorejo	Sukorejo	662.806.000	0	0	209.721.000	872.527.000
211	Sukorejo	Bangunrejo	662.806.000	0	0	229.874.000	892.680.000
212	Sukorejo	Sidorejo	662.806.000	0	144.096.000	265.830.000	1.072.732.000
213	Sukorejo	Nambangrejo	662.806.000	0	0	166.114.000	828.920.000
214	Sukorejo	Lengkong	662.806.000	0	0	162.648.000	825.454.000
215	Sukorejo	Gelang Lor	662.806.000	0	0	186.365.000	849.171.000
216	Sukorejo	Serangan	662.806.000	0	0	136.949.000	799.755.000
217	Sukorejo	Nampan	662.806.000	0	0	92.762.000	755.568.000
218	Sukorejo	Kranggan	662.806.000	0	0	107.111.000	769.917.000
219	Sukorejo	Golan	662.806.000	0	144.096.000	122.158.000	929.060.000
220	Sukorejo	Prajegan	662.806.000	0	0	380.054.000	1.042.860.000
221	Sukorejo	Kedungbanteng	662.806.000	0	0	177.456.000	840.262.000
222	Sukorejo	Karanglo Lor	662.806.000	0	0	90.036.000	752.842.000
223	Sukorejo	Gegeran	662.806.000	0	0	153.408.000	816.214.000
224	Sukorejo	Gandukepuh	662.806.000	0	0	185.608.000	848.414.000
225	Sukorejo	Kalimalang	662.806.000	0	0	98.235.000	761.041.000
226	Sukorejo	Sragi	662.806.000	0	0	113.232.000	776.038.000
227	Sukorejo	Morosari	662.806.000	0	0	125.814.000	788.620.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
228	Babadan	Cekok	662.806.000	0	0	106.733.000	769.539.000
229	Babadan	Japan	662.806.000	0	0	116.882.000	779.688.000
230	Babadan	Gupolo	662.806.000	0	0	90.462.000	753.268.000
231	Babadan	Polorejo	662.806.000	0	0	129.999.000	792.805.000
232	Babadan	Bareng	662.806.000	0	0	109.522.000	772.328.000
233	Babadan	Ngunut	662.806.000	0	0	129.763.000	792.569.000
234	Babadan	Sukosari	662.806.000	0	0	161.488.000	824.294.000
235	Babadan	Lembah	662.806.000	0	0	157.989.000	820.795.000
236	Babadan	Pondok	662.806.000	0	0	77.943.000	740.749.000
237	Babadan	Babadan	662.806.000	0	0	116.520.000	779.326.000
238	Babadan	Purwosari	662.806.000	0	0	124.087.000	786.893.000
239	Babadan	Trisono	662.806.000	0	0	168.966.000	831.772.000
240	Jenangan	Mrican	662.806.000	0	0	207.301.000	870.107.000
241	Jenangan	Plalangan	662.806.000	0	0	200.763.000	863.569.000
242	Jenangan	Nglayang	662.806.000	0	0	136.114.000	798.920.000
243	Jenangan	Jenangan	662.806.000	0	0	151.658.000	814.464.000
244	Jenangan	Jimbe	662.806.000	0	0	112.613.000	775.419.000
245	Jenangan	Ngrupit	662.806.000	0	0	167.070.000	829.876.000
246	Jenangan	Pintu	662.806.000	0	0	109.861.000	772.667.000
247	Jenangan	Sedah	662.806.000	0	0	101.401.000	764.207.000
248	Jenangan	Panjeng	662.806.000	0	0	108.814.000	771.620.000
249	Jenangan	Sraten	662.806.000	0	0	101.869.000	764.675.000
250	Jenangan	Semanding	662.806.000	0	0	105.203.000	768.009.000
251	Jenangan	Tanjungsari	662.806.000	0	0	130.747.000	793.553.000
252	Jenangan	Paringan	662.806.000	0	0	303.170.000	965.976.000
253	Jenangan	Wates	662.806.000	0	0	235.331.000	898.137.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
254	Jenangan	Kemiri	662.806.000	0	0	250.975.000	913.781.000
255	Ngebel	Ngrogung	662.806.000	0	0	232.558.000	895.364.000
256	Ngebel	Sahang	662.806.000	0	0	181.566.000	844.372.000
257	Ngebel	Wagir Lor	662.806.000	0	0	217.056.000	879.862.000
258	Ngebel	Talun	662.806.000	0	0	675.069.000	1.337.875.000
259	Ngebel	Gondowido	662.806.000	0	0	293.209.000	956.015.000
260	Ngebel	Pupus	662.806.000	0	0	325.540.000	988.346.000
261	Ngebel	Ngebel	662.806.000	0	0	236.874.000	899.680.000
262	Ngebel	Sempu	662.806.000	0	0	194.181.000	856.987.000
263	Jambon	Jonggol	662.806.000	0	0	564.234.000	1.227.040.000
264	Jambon	Poko	662.806.000	0	0	187.155.000	849.961.000
265	Jambon	Sendang	662.806.000	0	0	304.545.000	967.351.000
266	Jambon	Bringinan	662.806.000	0	0	152.249.000	815.055.000
267	Jambon	Karanglo Kidul	662.806.000	0	0	317.004.000	979.810.000
268	Jambon	Krebet	662.806.000	0	0	639.556.000	1.302.362.000
269	Jambon	Bulu Lor	662.806.000	0	0	419.610.000	1.082.416.000
270	Jambon	Jambon	662.806.000	0	0	127.986.000	790.792.000
271	Jambon	Blembem	662.806.000	0	0	385.933.000	1.048.739.000
272	Jambon	Pulosari	662.806.000	0	0	196.826.000	859.632.000
273	Jambon	Menang	662.806.000	0	0	77.391.000	740.197.000
274	Jambon	Srandil	662.806.000	0	0	83.812.000	746.618.000
275	Jambon	Sidoharjo	662.806.000	0	0	990.702.000	1.653.508.000
276	Pudak	Bareng	662.806.000	0	0	287.805.000	950.611.000
277	Pudak	Tambang	662.806.000	0	0	183.675.000	846.481.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
278	Pudak	Krisik	662.806.000	0	144.096.000	165.439.000	972.341.000
279	Pudak	Pudak Wetan	662.806.000	0	0	201.738.000	864.544.000
280	Pudak	Banjarejo	662.806.000	0	0	250.070.000	912.876.000
281	Pudak	Pudak Kulon	662.806.000	0	0	192.523.000	855.329.000
JUMLAH			186.248.486.000	1.453.072.000	4.034.688.000	65.619.789.000	257.356.035.000

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

NO	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA ORANG	DURASI HARI	UPAH		KET
											Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan												
2.4.1	- Kegiatan												
2.4.2	- dst												
2.5	Bidang Tak Terduga												
2.5.1	- Kegiatan												
2.5.2	- dst												
	JUMLAH BELANJA												
3.	PEMBIAYAAN												
3.1.2	Penyertaan Modal Desa												
	- Modal Awal Pengembangan Usaha												
	- dst												
	JUMLAH PEMBIAYAAN												
	JUMLAH												
	(PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)												

(nama desa), (tanggal, bulan, tahun)
Disetujui oleh
KEPALA DESA

KEPALA URUSAN KEUANGAN

.....

.....

PETUNJUK PENGISIAN

NO	U R A I A N
1.	Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai dengan APB Desa.
2.	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa.
3.	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misalnya : Pembangunan Jalan.
4.	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misalnya : 500 Meter.
5.	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misalnya : Swakelola.
6.	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran.
7.	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi.
8.	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi.
9.	Kolom 9 diisi dengan prosentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut : a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto. b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara : <ul style="list-style-type: none">- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran dan anggaran sebesar 30%;- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%.
10.	Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.
11.	Kolom 13 diisi dengan keterangan. Misalnya : berupa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR : 17 TAHUN 2020
 TANGGAL : 6 JANUARI 2020

FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT DESA
 TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN :
 DESA :

KECAMATAN :
 TAHUN :

TABEL 1 : JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK USIA 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ <i>STUNTING</i>
JUMLAH					

TABEL 2 : HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI *STUNTING*)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i>)	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i>)
JUMLAH				

TABEL 3 : KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGANAN *STUNTING* BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIKATOR		JUMLAH	%
IBU HAMIL	1.	Periksa 4 kali selama kehamilan		
	2.	Mendapat dan meminum Pil FE selama 90 hari		
	3.	Ibu bersalin mendapat layanan pemeriksaan nifas 3 kali		
	4.	Mengikuti konseling gizi/kelas ibu minimal 4 kali		
	5.	Ibu hamil (kek/risti) mendapat kunjungan rumah bulanan		
	6.	Rumah tangga ibu hamil memiliki akses air minum aman		
	7.	Rumah tangga ibu hamil memiliki jamban layak		
	8.	Memiliki jaminan kesehatan		
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 Tahun)	1.	Anak usia <12 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap		
	2.	Ditimbang berat badan rutin setiap bulan		
	3.	Diukur panjang/tinggi badan 2 kali dalam setahun		
	4.	Orang tua/pengasuh mengikuti konseling gizi bulanan	L	Total
	5.	Kunjungan rumah bagi anak gizi buruk/kurang/ <i>stunting</i>		
	6.	Rumah tangga anak 0-2 tahun memiliki akses air minum aman		
	7.	Rumah tangga anak 0-2 tahun memiliki jamban layak		
	8.	Anak 0-2 tahun memiliki jaminan kesehatan		
	9.	Anak 0-2 tahun memiliki akta kelahiran		
	10.	Orang tua/pengasuh mengikuti parenting bulanan (PAUD)		
ANAK >2-6 TAHUN	1.	Anak >2-6 tahun aktif dalam kegiatan PAUD minimal 80%		

TABEL 4 : TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1.	Ibu Hamil			
2.	Anak Usia 0-23 Bulan			
Total Tingkat Konvergensi Desa				

TABEL 5 : PRENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1.	Bidang Pembangunan Desa			
2.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			

(nama desa), (tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DESA

.....

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN

DANA DESA DI REKENING KAS DESA

KWITANSI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA

DI REKENING KAS DESA

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2020 Kabupaten (1)

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening : (6)

Nama Rekening : (7)

Nama Bank : (8)

....., tanggal (9)

..... (10)

Stempel

Materai
Rp.6.000,-

..... (11)

..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama kabupaten penerima penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
(2)	Diisi tahapan penyaluran
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomor rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama bank penerima dana
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penanda tangan (kepala Desa)
(11)	Diisi tanda tangan (kepala Desa)
(12)	Diisi nama penanda tangan (kepala Desa)

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008